



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Jombang atau, Kab. Mojokerto atau
Kab. Mojokerto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh);

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum penunjukkan yaitu EKO WAHYUDI, S.H., dkk adalah Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, berdasarkan surat Penetapan No. 230/Ped.Pid/2023/PN.Jbg, tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No. 3578221911220001;
(tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 2021 warna biru;
 - 1 (satu) buah daster bermotif warna kuning hitam;
(dikembalikan kepada saksi A)
 - 1 (satu) buah HP A3S warna hitam.
(Dikembalikan kepada terdakwa)

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG



5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM 186 /M.5.25/V/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Jatipandak Rt.010 Rw.002 Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib saat liburan sekolah anak korban (usia 10 tahun) dijemput oleh terdakwa dan diajak kerumahnya yang berada di Dsn. Jatipandak Rt. 010 Rw. 002 Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah terdakwa. Pada sekitar jam 00.00 wib terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGEWE", lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatasnya lalu terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam lubang vagina dengan gerakan naik turun sekitar 1 menit hingga mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengantar anak korban pulang ke Surabaya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib, terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur didalam kamarnya dan ketika hendak tidur terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata "INE AYO ITU NGEWE?". Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 menit hingga sperma terdakwa keluar di atas perut anak korban.

Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu terdakwa melepas baju yang dikenakannya setelah itu menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki korban dibuka lebar dan terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 menit lalu terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh terdakwa lalu terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar terdakwa, ketika anak korban hendak tidur lalu terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Selanjutnya saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Tersangka memeluk korban dari belakang dan membangunkan korban serta membalik badan korban hingga terlentang. Selanjutnya Tersangka menaikkan daster yang korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Tersangka Sdr. OFI MIFTAHUDIN melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki korban di buka lebar dan Tersangka langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dengan digerakkan naik turun selama 5 menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib korban dijemput oleh ibunya Sdri. A di rumah kakak kandung Sdr. OFI yang berada di Tawangsari Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawangsari Kec. Trowulan Kab. Mojokerto. - Pada tanggal 09 Januari 2023, Pelapor Sdri. A melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14//KES.3/2023/Rumkit tanggal 09 Januari 2023 dengan kesimpulan, ditemukan :

Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib saat liburan sekolah korban dijemput oleh Tersangka Sdr. OFI MIFTAHUDIN dan diajak ke rumah Tersangka yang berada di Dsn. Jatipandak Rt. 010 Rw. 002 Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kab. Jombang. Korban menginap di rumah Tersangka, sekitar jam 00.00 wib. Selanjutnya Tersangka Sdr. OFI MIFTAHUDIN mengajak korban "AYO NGEWE", lalu korban mengiyakan dan korban menunjukkan video porno kepada Tersangka, karena videonya terlalu lama Tersangka langsung melepas celana dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih menggunakan baju. Kemudian Tersangka langsung mengangkat rok korban dan langsung menindih badan korban serta memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang vagina korban dan digerakkan maju mundur sekitar 2 menit, selanjutnya Tersangka menyuruh korban ganti posisi berada di atasnya dan Tersangka kembali memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 menit hingga ia mengeluarkan sperma di dalam kondom. Pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib, Korban diantar pulang ke Surabaya oleh Tersangka.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib, korban Sdri. D disuruh tidur oleh Tersangka di dalam kamarnya. Ketika mau tidur Tersangka mencium pipi kanan dan kiri korban. Saat korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Sdr. memeluk korban dari belakang dan membangunkan korban serta membalik badan korban hingga dalam keadaan terlentang. Selanjutnya Tersangka berkata "INE AYO ITU NGEWE?". Karena korban merasa takut korban diam saja dan tidak berontak. Selanjutnya Tersangka menaikkan daster yang korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Tersangka melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Selanjutnya kedua kaki korban di buka lebar dan Tersangka langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dengan digerakkan naik turun selama 5 menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban.

Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 wib, saat korban tiduran di dalam kamar Sdr., Kemudian Sdr. menyium pipi kanan korban, dan Tersangka melepas baju yang ia kenakan dan menaikkan daster yang korban kenakan hingga seperut. Selanjutnya kedua kaki korban di buka lebar dan Tersangka langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dengan digerakkan naik turun selama 2 menit. Lalu Tersangka menyuruh korban ganti posisi berada di atasnya dan Tersangka kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 menit hingga spermanya tersngak di keluarkan di atas perut korban.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 yang jamnya korban tidak tau pada saat malam hari, ketika korban mau tidur Tersangka mencium pipi kanan dan kiri korban. Selanjutnya saat korban tidur keadaan miring kanan tiba-tiba Tersangka memeluk korban dari belakang dan membangunkan korban serta membalik badan korban hingga terlentang. Selanjutnya Tersangka menaikkan daster yang korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Tersangka Sdr. melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki korban di buka lebar dan Tersangka langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dengan digerakkan naik turun selama 5 menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban.

Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib korban dijemput oleh ibunya Sdri. di rumah kakak kandung Sdr. OFI yang berada di Tawangsari Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawangsari Kec. Trowulan Kab. Mojokerto. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 09 Januari 2023, Pelapor Sdri. melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/II/KES.3/2023/Rumkit tanggal 09 Januari 2023 dengan kesimpulan, ditemukan :

Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban (usia 10 tahun) dijemput oleh Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap dirumah Terdakwa sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGEWE", lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan video porno kepada Terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya anak korban sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatasnya lalu Terdakwa kembali memasukan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban anak korban pulang ke Surabaya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata "INE AYO ITU NGEWE?". Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya anak korban hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;

- Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan anak korban, setelah itu menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar Terdakwa pada saat anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban kemudian saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi (ibu kandung anak korban) di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Kab. Mojokerto. Pada tanggal 09 Januari 2023 kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2023/Rumkit, atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY S, Sp.F diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih sepuluh tahun, berat badan empat puluh koma enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, keadaan gizi cukup;
2. Memakai atasan sweater hoodie warna pink dan abu-abu, rok panjang warna merah;
3. Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Payudara: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas:
Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

9. Anggota gerak bawah:

Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

10. Alat Kelamin :

- Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Bibir Kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Selaput darah : robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar:

- Liang senggama : tidak ditemukan cairan;

11. Anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sepuluh tahun, sadar dan kooperatif ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;

2. Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban (usia 10 tahun) dijemput oleh



Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak, RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah Terdakwa sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGEWE", lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada Terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya anak korban sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatasnya lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban anak korban pulang ke Surabaya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata "INE AYO ITU NGEWE?". Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya anak korban hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;

- Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan anak korban, setelah itu menaikkan daster yang anak korban



kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar Terdakwa pada saat anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban kemudian saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi (ibu kandung anak korban) di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Kab. Mojokerto. Pada tanggal 09 Januari 2023 kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2023/Rumkit, atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY S, Sp.F diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih sepuluh tahun, berat badan empat puluh koma enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, keadaan gizi cukup;
2. Memakai atasan sweater hoodie warna pink dan abu-abu, rok panjang warna merah;
3. Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Payudara: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



6. Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas:
Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah:
Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat Kelamin :
 - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir Kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Selaput darah : robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar:
 - Liang senggama : tidak ditemukan cairan;
11. Anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sepuluh tahun, sadar dan kooperatif ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa anak korban, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan Terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan anak korban tersebut diacakan, maka keterangan anak korban, di BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban (usia 10 tahun) dijemput oleh Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak, RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben, Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah Terdakwa kemudian pada sekitar



jam 00.00 WIB Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “AYO NGEWE”, lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada Terdakwa kemudian anak korban, Terdakwa menonton bersama, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya Terdakwa serta memasang kondom di penisnya Terdakwa namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya Terdakwa sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatasnya Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkakan penisnya kedalam lubang vagina dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban pulang ke Surabaya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata “INE AYO ITU NGEWE?”. Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya Terdakwa hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;

- Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakannya setelah itu menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memasukkan penisnya kedalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih di dalam kamar Terdakwa, ketika anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Selanjutnya saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya Terdakwa hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut anak korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB anak korban dijemput oleh ibunya yaitu saksi LINDA WILIS MEGASARI di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Kab. Mojokerto dan pada tanggal 09 Januari 2023, saksi A melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;



- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban (usia 10 tahun) dijemput oleh Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah Terdakwa sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “AYO NGEWE”, lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada Terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya anak korban sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada di atasnya lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban anak korban pulang ke Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata “INE AYO ITU NGEWE?”. Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya anak korban hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;
- Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan anak korban, setelah itu menaikkan daster yang anak korban



kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar Terdakwa pada saat anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban kemudian saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi (ibu kandung anak korban) di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Kab. Mojokerto;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2023/Rumkit, atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY S, Sp.F diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih sepuluh tahun, berat badan empat puluh koma enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, keadaan gizi cukup;
2. Memakai atasan sweater hoodie warna pink dan abu-abu, rok panjang warna merah;
3. Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Payudara: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



8. Anggota gerak atas:

Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

9. Anggota gerak bawah:

Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

10. Alat Kelamin :

- Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Bibir Kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

- Selaput darah : robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar:

- Liang senggama : tidak ditemukan cairan;

11. Anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sepuluh tahun, sadar dan kooperatif ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;

2. Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No. 3578221911220001;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 2021 warna biru;

- 1 (satu) buah daster bermotif warna kuning hitam;

- 1 (satu) buah HP A3S warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut



undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban (usia 10 tahun) dijemput oleh Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah Terdakwa sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGEWE", lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada Terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya anak korban sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada di atasnya lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban pulang ke Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata "INE AYO ITU NGEWE?". Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya anak korban hingga telanjang. Sesaat kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;

- Bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan anak korban, setelah itu menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar Terdakwa pada saat anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban kemudian saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga seperut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB anak korban dijemput oleh saksi (ibu kandung anak korban) di rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Kab. Mojokerto;

- Bahwa di persidangan dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2023/Rumkit, atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY S, Sp.F diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih sepuluh tahun, berat badan empat puluh koma enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, keadaan gizi cukup;
2. Memakai atasan sweater hoodie warna pink dan abu-abu, rok panjang warna merah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Payudara: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas:
Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat Kelamin :
 - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir Kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Selaput darah : robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar:
 - Liang senggama : tidak ditemukan cairan;
11. Anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sepuluh tahun, sadar dan kooperatif ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TERDAKWA** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak **adalah kesengajaan menimbulkan akibat disetubuhnya Anak Koban;**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;



2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn)**, yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);

3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewutzijn)**, yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkheidsbewutzijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "**sengaja**" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewutzijn) tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toelichting, sengaja adalah willen en wetens atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK,
Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH., yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BERIKUT PENJELASANNYA, Hal 396);

Menimbang, bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan persetubuhan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BERIKUT PENJELASANYA, R. SUGANDHI, SH., Hal 300);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak korban, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah Terdakwa sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGEWE", lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada Terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya anak korban sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatasnya lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban anak korban pulang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata "INE AYO ITU NGEWE?" (INE Ayo Kita Bersetubuh) Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya anak korban hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan anak korban, setelah itu menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar Terdakwa pada saat anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban kemudian saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara perbuatan Terdakwa yang telah meyetubuhi anak korban anak korban sebanyak 4 (kali) kali yaitu yang pada tanggal 30 Desember 2022, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, pada Kamis tanggal 5 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara perbuatan Terdakwa yang telah meyetubuhi anak korban anak korban sebanyak 4 (kali) kali tersebut Terdakwa lakuka dengan cara pada tanggal 30 Desember 2022 sekitar jam 20.00 WIB saat liburan sekolah anak korban dijemput oleh Terdakwa dan diajak kerumahnya Terdakwa yang berada di Dsn. Jatipandak RT. 010, RW. 002, Ds. Jatiduwur, Kec. Kesamben Kab. Jombang dan malamnya anak korban menginap di rumah Terdakwa sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGEWE", lalu anak korban mengiyakan lalu anak korban menunjukkan video porno kepada Terdakwa dan keduanya menonton, karena videonya terlalu lama maka Terdakwa langsung melepas celana luar dan celana dalamnya serta memasang kondom di penisnya namun masih tetap mengenakan baju. Setelah itu Terdakwa mengangkat rok anak korban dan langsung menindih badannya anak korban sambil memasukkan penisnya Terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan digerakkan maju mundur sekitar 2 (dua) menit, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatasnya lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kondom. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengantar anak korban anak korban pulang ke Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, Terdakwa menyuruh anak korban anak korban untuk tidur didalam kamarnya Terdakwa dan ketika hendak tidur Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban. Saat anak korban tidur dalam keadaan miring kanan tiba-tiba Terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang sambil membangunkan serta membalik badan anak korban hingga dalam posisi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang. Selanjutnya Terdakwa berkata "INE AYO ITU NGEWE?" (INE Ayo Kita Bersetubuh) Saat itu anak korban merasa takut sehingga diam saja dan tidak berontak, lalu Terdakwa menaikkan daster yang anak korban yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya anak korban hingga telanjang. Sesaat kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa pada Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 00.00 WIB, saat anak korban tiduran di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu Terdakwa melepas baju yang dikenakan anak korban, setelah itu menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut, kemudian kedua kaki anak korban dibuka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan naik turun selama 2 (dua) menit lalu Terdakwa menyuruh anak korban ganti posisi berada diatas tubuh Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan penisnya ke dalam dubur anak korban dengan gerakan naik turun sekitar 1 (satu) menit hingga spermanya keluar diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 jamnya lupa malam hari dan masih didalam kamar Terdakwa pada saat anak korban hendak tidur lalu Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban kemudian saat posisi anak korban tidur miring kekanan tiba-tiba Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan membangunkan anak korban serta membalik badan anak korban hingga terlentang. Selanjutnya Terdakwa menaikkan daster yang anak korban kenakan hingga sebatas perut dan melepas celana dalam korban selanjutnya Terdakwa melepas celana dan bajunya hingga telanjang. Lalu kedua kaki anak korban di buka lebar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan digerakkan naik turun selama 5 (lima) menit hingga spermanya di keluarkan di atas perut korban, maka perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban adalah merupakan perbuatan yang disengaja (bentuk kesengajaan sebagai maksud /opzet als oogmerk) yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari Terdakwa, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban tanggal 1 Maret 2012 Nomor 3578/LU-29022012-0254 bahwa di Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2012 Mei 2009 telah lahir DAINE VALIA ASEGAFF anak kesatu perempuan dari suami isteri EKA PRASETYA dan LINDA WILIS MEGA SARI , maka dapatlah disimpulkan bahwa anak koban DAINE VALIA ASEGAFF masih berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak koban adalah seseorang yang dikategorikan masih anak-anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/14/I/KES.3/2023/Rumkit, atas nama anak korban yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANATUSY S, Sp.F diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban perempuan, umur kurang lebih sepuluh tahun, berat badan empat puluh koma enam kilogram, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, keadaan gizi cukup;
2. Memakai atasan sweater hoodie warna pink dan abu-abu, rok panjang warna merah;
3. Kepala: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Payudara: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Perut: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
7. Punggung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
8. Anggota gerak atas:
Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak bawah:
Kanan: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Kiri: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
10. Alat Kelamin :
 - Bibir kemaluan luar : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Bibir Kemaluan dalam : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Selaput darah : robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar:
 - Liang senggama : tidak ditemukan cairan;
11. Anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan korban perempuan, usia sepuluh tahun, sadar dan kooperatif ditemukan :

1. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
2. Robekan lama arah jam tiga dan sebelas sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pembedaan



atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang



terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan **beberapa kali menyetubuhi anak yang berusia 10 (sepuluh) tahun, yang mengakibatkan korban mengalami trauma**. Dengan demikian perbuatan Terdakwa bukan sebatas melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak, namun juga menimbulkan dampak fisik dan psikis yang berkepanjangan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi jangka panjang yang akan dialami oleh anak dalam usia muda, yang akan menimbulkan beban kepada anak di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, begitu juga sebaliknya, apabila pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak yang luar biasa bagi korban, dipidana dengan pidana yang ringan atau tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan dengan derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa, yang telah menimbulkan dampak yang luar biasa kepada korban, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban Narkotika, yang selengkapnyanya sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No. 3578221911220001;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 2021 warna biru;
- 1 (satu) buah daster bermotif warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah HP A3S warna hitam, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meyetubuhi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban, anak korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Terdakwa telah merusak masa depan anak korban yang mengakibatkan anak korban menjadi mederita;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi anak koban sebanyak 4 (empat) kali yang berakibat anak koban; menjadi trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu keluarga No. 3578221911220001;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 2021 warna biru;
- 1 (satu) buah daster bermotif warna kuning hitam;

Dikembalikan kepada saksi LINDA WILIS MEGA SARI;

- 1 (satu) buah HP A3S warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

SUDIRMAN, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

BAGUS SUMAJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WINARSIH, S.H.